



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GRESIK**

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 39 Gresik 61111
Telepon (031) 3981681

Website: kemenaggresik.id; E-mail: kabgresik@kemenag.go.id

REVIU STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN HAJI REGULER

1. DASAR HUKUM :

- a. UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- b. UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
- c. PMA Nomor 19 Tahun 2019 tentang struktur dan organisasi Kemenag.
- d. PMA Nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji reguler

2. PENDAFTARAN HAJI :

Rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu dan syarat tertentu.

3. PERSYARATAN :

SYARAT PENDAFTARAN HAJI	
PERSYARATAN	KELENGKAPAN
1. KTP sesuai domisili;	1. Foto Copy KTP
2. Batas usia minimal 12 Tahun;	2. Foto copy KK
3. Batas pergi haji 10 Tahun bagi yang sudah pernah haji;	3. Foto Copy Akta Kelahiran, Buku Nikah atau Ijasah (SLTA ke bawah)
4. Sehat jasmani dan rohani.	4. Membawa Validasi dari Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH)
	5. Membawa Foto clouse up wajah 80 % Back ground putih, ukuran : a. ukuran 3 x 4 b. ukuran 4 x 6

4. KEWENANGAN :

1. Siskohat Pusat
2. Siskohat Kanwil
3. Siskohat Kabupaten

5. PROSEDUR :

1. Calon jamaah haji setorawal sebesar Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) ke Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH)
2. Calon Jamaah Haji datang ke Kantor Kementerian Agama.
3. Calon Jamaah Haji foto biometric dan menandatangani Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH)

6. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN :

10 Menit

7. OUTPUT :
Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH).

Gresik, 1 November 2021



Kepala,

Markus r&